



P U T U S A N

Nomor : 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **SABINA LONDONG Alias BINA;**
Tempat lahir : Kegan;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Desember 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kegan, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 27 April 2016 s/d. tanggal 16 Mei 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d. tanggal 24 Juni 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d. tanggal 13 Juli 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d. tanggal 12 Agustus 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 25 Juli 2016 s/d. tanggal 23 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d. tanggal 22 Oktober 2016;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama TODING MANGGASA, SH., Advokat yang berkantor di "DPC PERADI RUTENG", yang beralamat di Jl. Ulumbu No. 63, RT 034/ RW 10, Kel. Watu, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register No. 44/ KS/ PID/ 2016/ PN.Rtg. tertanggal 28 Juli 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan Kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 2 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna putih merah;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar KTP elektrik an. PAULINA LINDA;
- 1 (satu) lembar surat permandian asli dari Paroki Lempang paji an. FLORENTINA LENDON alias FLORA INA LENDONG;
- 1 (satu) lembar surat tugas atas nama SOFIA WAE;
- 2 (dua) lembar blanko surat keterangan ijin orang tua / wali / istri yang masih kosong / belum terisi;
- 1 (satu) lembar foto copy surat izin pendirian kantor cabang PPTKIS :PT.PRATAMA LAHJI MANDIRI dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Propinsi NTT, Nomor : 562/15 /KPPTSP/2015 tanggal 9 Juli 2015;

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa SOFIA WAE alias SOFI;

4. Menetapkan agar Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasehat Hukum yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA, bersama dengan Saksi SOFIA WAE alias SOFI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitzing), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar Pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di rumah Saksi PAULINA

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 3 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA di Kampung Seleik, Desa Kaju Wangi, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng dan tanggal 20 April 2016, sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di rumah Saksi FLORENTINA LENDON di Kampung Munte, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, *melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*, terhadap saksi PAULINA LINDA dan juga yang dilakukan kepada anak yaitu Saksi FLORENTINA LENDON yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Dari Buku Permandian Gereja Paroki Lempang Paji Nomor : 7812, yang menerangkan Nama : FLORENTINA LENDON, Tempat Tanggal Lahir : MUNTE, 27 September 2000, anak dari Bapak SIPRIANUS GORAT dan Ibu BERNADETA KENTAR, yang dilakukan dengan cara :

Awalnya Saksi SOFIA WAE alias SOFI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitzing), pada bulan Maret 2016, dihubungi melalui Handphone oleh Saudara RIZAL di Jakarta untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah di Jakarta dengan masa kontrak selama 2 (dua) tahun dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan syarat hanya menggunakan KTP dan Surat ijin orang tua saja, dan untuk 1 (satu) orang tenaga kerja Saksi SOFIA WAE alias SOFI dijanjikan akan mendapat bayaran dari Saudara RIZAL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan saat itu Saksi SOFIA WAE alias SOFI menyetujui permintaan dari Saudara RIZAL untuk mencari tenaga kerja yang akan dikirim bekerja ke Jakarta sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian sekitar awal bulan April tahun 2016, itu Saksi SOFIA WAE alias SOFI bertemu dengan salah seorang pelayan di rumah makan di Bajawa yang berasal dari Elar-Manggarai Timur, dan saat itu itu Saksi SOFIA WAE alias SOFI menyampaikan kepada pelayan tersebut

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 4 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa itu Saksi SOFIA WAE alias SOFI bermaksud untuk mencari orang yang tertarik untuk bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga, dan saat itu pelayan warung tersebut memberikan nomor Handphone Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA, kemudian pada Hari Minggu, tanggal 17 April 2016 Saksi SOFIA WAE alias SOFI yang tidak memiliki Surat Tugas dari LPTKIS langsung menelpon Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA dan saat itu Saksi SOFIA WAE alias SOFI menyuruh Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA untuk mencari dan merekrut tenaga kerja wanita yang berumur 19 (sembilasan) tahun ke atas untuk bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan syarat harus memiliki KTP dan Surat Ijin dari Orang Tua, dan apabila Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA berhasil merekrut tenaga kerja akan mendapat bayaran dari Saksi SOFIA WAE alias SOFI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tenaga kerja wanita yang berhasil direkrut, atas suruhan Saksi SOFIA WAE alias SOFI tersebut, Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA menyanggupinya, sehingga akhirnya pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar Pukul 08.00 Wita. Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA tanpa memiliki surat tugas dari direktur LPTKIS datang ke rumah Saksi PAULINA LINDA di Kampung Seleak, Desa Kaju Wangi, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur untuk mengajak dan merekrut Saksi PAULINA LINDA guna bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta dengan gaji berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan syarat yang dipenuhi oleh Saksi PAULINA LINDA adalah hanya KTP atau Kartu Keluarga saja, sedangkan surat-surat lainnya akan diurus di Mataloko oleh Saksi SOFIA WAE alias SOFI, dan atas ajakan Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA tersebut, Saksi PAULINA LINDA setuju untuk bekerja sebagai pembantu rumah di Jakarta. Setelah berhasil merekrut Saksi PAULINA LINDA untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta, Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA, masih pada Hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA datang ke rumah Saksi FLORENTINA LENDON yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Dari Buku Permandian Gereja Paroki Lembang Paji Nomor : 7812, yang menerangkan Nama : FLORENTINA LENDON, Tempat Tanggal Lahir : MUNTE, 27 September 2000, anak dari Bapak SIPRIANUS GORAT dan Ibu BERNADETA KENTAR, di Kampung Munte, Kelurahan Lembang Paji,

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 5 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, dengan maksud untuk mengajak dan merekrut Saksi FLORENTINA LENDON guna bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta dengan gaji berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan syarat yang harus dipenuhi oleh Saksi FLORENTINA LENDON adalah hanya KTP atau Kartu Keluarga saja dan kalau tidak ada KTP akan diurus di Kupang, sedangkan surat-surat lainnya akan diurus di Mataloko oleh Saksi SOFIA WAE alias SOFI, dan atas ajakan Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA tersebut, Saksi FLORENTINA LENDON setuju untuk bekerja sebagai pembantu rumah di Jakarta. Pada saat Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA mengajak dan merekrut Saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta, Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA tidak memiliki Surat Tugas dari direktur LPTKIS, tidak pernah melapor pada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan menunjukkan surat tugas dan tidak pernah menjelaskan kepada Saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON dan orang tuanya tentang :

- perjanjian kontrak keraj antara LPTKS dan calon tenaga kerja;
- Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon tenaga kerja;
- Mekanisme pemberangkatan;
- Mengantar calon tenaga kerja ke Dinsosnakertras pada saat mengurus permohonan rekomendasi keberangkatan.

Setelah berhasil meyakinkan Saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON, akhirnya Pada Hari Senin, tanggal 25 April 2016, Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA langsung menghubungi Saksi SOFIA WAE alias SOFI dengan menggunakan Handphone dan menyampaikan bahwa Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA telah berhasil merekrut 2 (dua) orang calon tenaga kerja wanita yaitu saksi PAULINA LINDA yang memiliki KTP dan saksi FLORENTINA LENDON yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dan belum memiliki KTP dan kedua calon tenaga kerja tersebut tidak memiliki surat ijin dari orang tuanya masing-masing, kemudian Saksi SOFIA WAE alias SOFI menyuruh Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA untuk mengantar /membawa saksi PAULINA LINDA dan saksi FLORENTINA LENDON menuju ke rumah Terdakwa di Mataloko, sedangkan Saksi SOFIA WAE alias SOFI akan menjemput Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON di Bea Laing Mano,

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 6 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada akhirnya Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON, pada hari Selasa, Tanggal 26 April 2016, sekitar Pukul 04.00 Wita, berangkat dari Elar menuju ke Bealaing dengan menggunakan kendaraan Truck Colt diesel Paradiso menuju ke Bealaing-Mano untuk selanjutnya berangkat menuju Mataloko-Bajawa, meskipun Saksi PAULINA LINDA dan saksi FLORENTINA LENDON tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang meliputi :

- KTP yang masih berlaku;
- Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan;
- Akte Kelahiran dan Surat Permandian/ Surat Baptis;
- Surat Pernyataan dari calon tenaga kerja;
- Surat persetujuan dari orang tua apabila belum menikah;
- Surat persetujuan istri/suami bila telah menikah;
- Kartu Tanda Bukti pencari kerja;
- Surat Keterangan Status dari Kepala Desa;
- Surat Keterangan Dokter tidak dalam keadaan hamil;

Pada saat Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON tiba di Bea Laing Mano, Terdakwa SOFIA WAE langsung menjemput ketiganya dengan menggunakan mobil travel yang dikemudikan oleh Saksi PETRUS DAMIANUS LONGA, setelah itu Saksi SOFIA WAE alias SOFI bersama dengan Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA, dan saksi PAULINA LINDA serta Saksi FLORENTINA LENDON langsung berangkat menuju ke Mataloko-Bajawa, namun pada saat kendaraan mobil travel yang ditumpangi oleh Saksi SOFIA WAE alias SOFI bersama dengan Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON tiba di Jembatan Wae Laku, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dihentikan oleh Saksi KRISPINUS GEONG dan Saksi MARGARETHA E. P. W. NINGSIH yang merupakan anggota polisi dari Polsek Borong, setelah keduanya mendapat informasi dari anggota unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reskrim Polres Manggarai bahwa ada sebuah mobil travel jurusan Ruteng-Bajawa yang mengangkut calon tenaga kerja wanita yang tidak dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan yang sah. Setelah menghentikan kendaraan travel tersebut, Saksi

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISPINUS GEONG dan Saksi MARGARETHA E. P. W. NINGSIH langsung menanyakan dokumen-dokumen ketenagakerjaan dari para penumpangnya, dan karena Saksi SOFIA WAE alias SOFI, Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA, saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang diminta, sehingga akhirnya Saksi KRISPINUS GEONG mengamankan kendaraan bersama penumpangnya ke Kantor Polsek Borong untuk kemudian diserahkan kepada unit Tipidter Satuan Reskrim Polres Manggarai untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **KRISPINUS GEONG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perdagangan orang;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 12.00 wita bertempat di jembatan Wae Laku, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Saksi KRISPINUS GEONG dan Saksi MARGARETHA E. P. W. NINGSIH yang merupakan anggota Polsek Borong menghentikan kendaraan travel yang ditumpangi oleh Saksi SOFIA WAE alias SOFIA, Terdakwa bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON setelah mendapat informasi dari anggota unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reskrim Polres Manggarai bahwa ada sebuah mobil travel jurusan Ruteng-Bajawa yang mengangkut calon tenaga kerja wanita yang tidak dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan yang sah;

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 8 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghentikan kendaraan travel tersebut, Saksi langsung menanyakan dokumen-dokumen ketenagakerjaan dari para penumpangnya, dan karena Saksi SOFIA WAE alias SOFIA, Terdakwa, saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang diminta, sehingga akhirnya Saksi KRISPINUS GEONG mengamankan kendaraan bersama penumpangnya ke Kantor Polsek Borong untuk kemudian diserahkan kepada unit Tipidter Satuan Reskrim Polres Manggarai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **MARGARETHA E.P.W NINGSIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perdagangan orang;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 12.00 wita bertempat di jembatan Wae Laku, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Saksi KRISPINUS GEONG dan Saksi MARGARETHA E. P. W. NINGSIH yang merupakan anggota Polsek Borong menghentikan kendaraan travel yang ditumpangi oleh Saksi SOFIA WAE alias SOFIA, Terdakwa bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON setelah mendapat informasi dari anggota unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reskrim Polres Manggarai bahwa ada sebuah mobil travel jurusan Ruteng-Bajawa yang mengangkut calon tenaga kerja wanita yang tidak dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan yang sah;
- Bahwa setelah menghentikan kendaraan travel tersebut, Saksi langsung menanyakan dokumen-dokumen ketenagakerjaan dari para penumpangnya, dan karena Saksi SOFIA WAE alias SOFIA, Terdakwa, saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang diminta, sehingga akhirnya Saksi KRISPINUS GEONG mengamankan kendaraan bersama penumpangnya ke Kantor Polsek Borong untuk kemudian diserahkan kepada unit Tipidter Satuan Reskrim Polres Manggarai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **FLORA INA LENDONG Alias FLORENTINA LENDON Alias INA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perdagangan orang
 - Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kampung Munte, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, dengan maksud untuk mengajak dan merekrut Saksi FLORENTINA LENDON guna bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta dengan gaji berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan syarat yang harus dipenuhi oleh Saksi FLORENTINA LENDON adalah hanya KTP atau Kartu Keluarga saja dan kalau tidak ada KTP akan diurus di Kupang, sedangkan surat-surat lainnya akan diurus di Mataloko oleh Saksi SOFIA WAE alias SOFIA;
 - Bahwa Saksi FLORENTINA LENDON masih berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut, Saksi setuju untuk bekerja sebagai pembantu rumah di Jakarta;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengajak dan merekrut Saksi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta, Terdakwa tidak memiliki Surat Tugas dari direktur LPTKIS, tidak pernah melapor pada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan menunjukkan surat tugas dan tidak pernah menjelaskan kepada Saksi dan orang tuanya tentang Mekanisme pemberangkatannya;
 - Bahwa Tanggal 26 April 2016, sekitar Pukul 04.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi PAULINA LINDA, berangkat dari Elar menuju ke Bealaing dengan menggunakan kendaraan Truck Colt diesel Paradiso hendak menuju ke Mataloko;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi PAULINA LINDA tiba di Bea Laing Mano, Saksi SOFIA WAE langsung menjemput ketiganya dengan menggunakan mobil travel yang dikemudikan oleh Saksi PETRUS DAMIANUS LONGA;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi PAULINA LINDA dan Saksi SOFIA WAE alias SOFIA langsung berangkat menuju ke Mataloko-Bajawa;
 - Bahwa pada saat kendaraan yang ditumpangi oleh Saksi bersama dengan Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA dan saksi PAULINA LINDA dan Saksi SOFIA WAE alias

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 10 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIA tiba di Jembatan Wae Laku, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten

Manggarai Timur, saksi dihentikan oleh anggota polisi dari Polsek Borong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **PAULINA LINDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perdagangan orang
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar Pukul 08.00 Wita, Terdakwa tanpa memiliki surat tugas dari direktur LPTKIS datang ke rumah di Kampung Sele, Desa Kaju Wangi, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur untuk mengajak dan merekrut Saksi guna bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta dengan gaji berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan syarat yang dipenuhi oleh Saksi adalah hanya KTP atau Kartu Keluarga saja, sedangkan surat-surat lainnya akan diurus di Mataloko oleh Saksi SOFIA WAE alias SOFIA;
- bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut, Saksi setuju untuk bekerja sebagai pembantu rumah di Jakarta;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak dan merekrut Saksi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta, Terdakwa tidak memiliki Surat Tugas dari direktur LPTKIS, tidak pernah melapor pada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan menunjukkan surat tugas dan tidak pernah menjelaskan kepada Saksi dan orang tuanya tentang Mekanisme pemberangkatannya;
- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 26 April 2016, sekitar Pukul 04.00 Wita, saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi FLORENTINA LENDON, berangkat dari Elar menuju ke Bealaing dengan menggunakan kendaraan Truck Colt diesel Paradiso hendak menuju ke Mataloko;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi FLORENTINA LENDON tiba di Bea Laing Mano, Saksi SOFIA WAE langsung menjemput ketiganya dengan menggunakan mobil travel yang dikemudikan oleh PETRUS DAMIANUS LONGA;

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 11 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi SOFIA WAE alias SOFIA bersama dengan saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi FLORENTINA LENDON langsung berangkat menuju ke Mataloko-Bajawa;
- Bahwa pada saat kendaraan yang ditumpangi oleh Saksi SOFIA WAE alias SOFIA bersama dengan saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi FLORENTINA LENDON tiba di Jembatan Wae Laku, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, saksi dihentikan oleh anggota polisi dari Polsek Borong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

5. Saksi **DANTRANUS GORAK Alias ANUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perdagangan orang
- Bahwa saksi tahu Saksi FLORENTINA LENDON mau pergi kerja ke Jakarta sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa yang mengajak atau yang merekrut Saksi FLORENTINA LENDON adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa datang mengajak Saksi FLORENTINA LENDON pada Hari Selasa, tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi bulan april 2016 di rumah milik terdakwa di Kepan, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa saat itu saksi tidak mengizinkan Saksi FLORENTINA LENDON untuk bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga karena saksi sendirian dan Saksi FLORENTINA LENDON tidak ada surat-surat dari kelurahan seperti KTP namun saat itu Saksi FLORENTINA LENDON menyampaikan untuk tetap berangkat ke Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa pada saat melakukan perekrutan calon tenaga kerja terdakwa tidak pernah memberitahukan kelengkapan apa saja yang harus dipenuhi oleh Saksi FLORENTINA LENDON untuk menjadi calon tenaga kerja sebelum berangkat ke Jakarta.
- Bahwa saksi FLORENTINA LENDON bersama dengan terdakwa berangkat dari dari ELAR, pada Hari Selasa tanggal 26 april 2016, sekitar 04.00 wita dengan menggunakan oto colt paradise;

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 12 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Saksi FLORENTINA LENDON untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

6. Saksi **ANDREAS NEPANG Alias ANDE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perdagangan orang
- Bahwa Saksi saksi PAULINA LINDA yang berasal dari Kampung Sele, Desa Kaju Wangi, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai timur, merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan Saksi PAULINA LINDA pada hari minggu tanggal 24 april 2016, dan saksi pernah mendengar bahwa Saksi PAULINA LINDA akan pergi ke Jakarta untuk bekerja sebagai pembantudan yang mengajak adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita istri saksi bahwa terdakwa bertemu dengan istri saksi dan PAULINA LINDA dengan mengatakan "kamu mau kerja di Jakarta dengan gaji yang besar kemudian istri saya setuju kalau saudari PAULINA LINDA bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin untuk Saksi PAULINA LINDA bekerja di Jakarta, yang menyetujui Saksi PAULINA LINDA bekerja di Jakarta adalah istri saksi saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut

1. Ahli **PHILIPUS INO SOPEK LAMPUR, AMK.**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perijinan yang harus dilampirkan dalam kelengkapan dokumen:
 - a. Fotocopy pendirian badan usaha;
 - b. Fotocopy keterangan domisili perusahaan;
 - c. NPWP;

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 13 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan;
 - e. Anggaran Dasar yang memuat kegiatan yang bergerak dibidang tenaga kerja;
 - f. Struktur organisasi dan personil;
 - g. Rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja minimal 1 tahun;
 - h. Foto pimpinan perusahaan;
 - i. Rekomendasi dari Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili perusahaan;
- Bahwa Permohonan ijin tertulis diajukan kepada Dinsosnakertrans untuk Kabupaten/Kota dengan ketentuan adalah setelah lembaga LPTKS membawa Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari propinsi maka di Kabupaten menerima semua dokumen menyangkut perusahaan. Setelah dipelajari semua dokumen apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila sesuai maka kepala (direktur) cabang LPTKS mengajukan permohonan ke Dinsosnakertrans ijin membuka kantor coordinator, dan menyerahkan surat pengangkatan jabatan coordinator. Kemudian Dinsosnakertrans melakukan survey apakah benar atau tidak, dan kalau benar maka pihak Dinsosnakertrans akan menjawab surat kepada LPTKS. Kemudian Dinsosnakertrans menandatangani surat tugas coordinator dan pelaksana lapangan (PL) apabila ada.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon tenaga kerja untuk dapat direkomendasikan menjadi tenaga kerja dari Dinsosnakertrans adalah:
- a. Harus memiliki KTP;
 - b. Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan;
 - c. Akta Lahir dan Surat Permandian/Baptis;
 - d. Surat pernyataan dari calon tenaga kerja;
 - e. Memiliki surat persetujuan orang tua apabila belum menikah, dan surat ijin suami/isteri apabila sudah menikah;
 - f. Kartu Tanda Bukti Pencari Kerja (kartu kuning) dari Disnakertrans;
 - g. Pengalaman kerja bagi yang memiliki;
 - h. Surat keterangan status dari Kepala Desa;

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 14 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Umur sekurang-kurangnya 18 tahun, tidak dalam keadaan hamil;
 - j. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa setelah coordinator mendapatkan calon tenaga kerja, maka diajukan permohonan rekomendasi pemberangkatan calon tenaga kerja kepada Dinsosnakertrans dengan melampirkan daftar nama-nama calon tenaga kerja beserta dokumen dari masing-masing calon tenaga kerja. Setelah menerima dan mempelajari dokumen dari coordinator maka calon tenaga kerja diwawancarai oleh petugas dibidang penempatan tenaga kerja untuk mencocokkan kebenaran dokumen tersebut. Setelah itu apabila dokumen dinyatakan lengkap dan tidak ada masalah maka para calon tenaga kerja akan diberikan kartu kuning (kartu bukti pencari kerja), kemudian calon tenaga kerja menandatangani surat perjanjian penempatan (SPP) antara coordinator (LPTKS) dengan calon tenaga kerja dan mengetahui Dinsosnakertrans serta SPP antara calon tenaga kerja dengan pengguna tenaga kerja setelah sampai didaerah tujuan. Kemudian diterbitkan rekomendasi pemberangkatan tenaga kerja dan berita acara hasil seleksi tenaga kerja antara Dinsosnakertrans dan coordinator (LPTKS). Dinas juga berkewajiban memberikan pembekalan tentang keselamatan, hak dan kewajiban calon tenaga kerja;
 - Bahwa apabila seseorang berangkat menjadi calon tenaga kerja tanpa melalui rekomendasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja kabupaten/kota, kemudian untuk LPTKS yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen dan tidak melaporkan semua kegiatan di Dinsosnakertrans serta tidak memiliki ijin dari Dinsosnakertrans untuk melakukan perekrutan dan apabila seseorang yang menjadi coordinator, dan pelaksana lapangan (PL) dari salah satu LPTKIS atau PPTKIS yang tidak terdaftar pada Dinas Sosial Tenaga Kerja kemudian melakukan perekrutan seorang calon tenaga kerja merupakan kegiatan yang ilegal dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yaitu perdagangan orang dan Undang-undang yang dilanggar adalah Pasal 17 dan Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April tahun 2016, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur tidak pernah melakukan proses rekomendasi terhadap calon tenaga kerja atas nama FLORENTINA LENDONG dan PAULINA LINDA yang direkrut oleh saudari SOFIA WAE dan SABINA LONDONG dengan untuk diberangkatkan menjadi tenaga kerja menuju DKI Jakarta;
- Bahwa mekanisme perekrutan oleh LPTKIS melalui coordinator dan pelaksana lapangan terhadap seorang calon tenaga kerja adalah:
 - a. Coordinator atau pelaksana lapangan dalam hal merekrut tenaga kerja kelengkapan wajib membawa Surat Tugas dari Direktur LPTKIS yang sudah ditandatangani oleh Dinas Sosnakertrans setempat;
 - b. Wajib melapor kepada Kepala Desa setempat dengan menunjukkan Surat Tugas, melakukan pendekatan atau mendatangi calon tenaga kerja;
 - c. Menjelaskan kepada calon tenaga kerja atau kepada orang tua calon tenaga kerja antara lain:
 - Lowongan Kerja;
 - Upah kerja;
 - Perjanjian Kontrak Kerja antara LPTKS dan calon tenaga kerja;
 - Memberitahukan kepada calon tenaga kerja dokumen yang perlu dipersiapkan oleh calon tenaga kerja;
 - Memberitahukan mekanisme pemberangkatan;
 - Mengantar calon tenaga kerja ke Dinas Sosnakertrans pada saat permohonan rekomendasi keberangkatan;
- Bahwa aturan dalam proses perekrutan dan pemberangkatan calon tenaga kerja oleh LPTKIS yaitu a. Permennakertrans nomor 07 tahun 2008 tentang penempatan tenaga kerja. Keputusan dirjen pembinaan dan penempatan tenaga kementeriantrans Nomor : Kep/258/DPPTK/IX/2008 tentang tatacara pelayanan dan penempatan tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 16 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perdagangan orang
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu, tanggal 17 April 2016 Saksi SOFIA WAE alias SOFIA menelpon Terdakwa dan saat itu Saksi SOFIA WAE alias SOFIA menyuruh Terdakwa SABINA LONDONG alias BINA untuk mencari dan merekrut tenaga kerja wanita yang berumur 19 (sembilasan) tahun ke atas untuk bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan syarat harus memiliki KTP dan Surat Ijin dari Orang Tua;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil merekrut tenaga kerja akan mendapat bayaran dari Saksi SOFIA WAE alias SOFIA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tenaga kerja wanita yang berhasil direkrut;
- Bahwa atas suruhan Saksi SOFIA WAE alias SOFIA tersebut, Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar Pukul 08.00 Wita, Terdakwa tanpa memiliki surat tugas dari direktur LPTKIS datang ke rumah Saksi PAULINA LINDA di Kampung Selek, Desa Kaju Wangi, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur untuk mengajak dan merekrut Saksi PAULINA LINDA guna bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta dengan gaji berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan syarat yang dipenuhi oleh Saksi PAULINA LINDA adalah hanya KTP atau Kartu Keluarga saja, sedangkan surat-surat lainnya akan diurus di Mataloko oleh Saksi SOFIA WAE alias SOFIA;
- bahwa atas ajakan Terdakwa, Saksi PAULINA LINDA setuju untuk bekerja sebagai pembantu rumah di Jakarta;
- Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi FLORENTINA LENDON di Kampung Munte, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, dengan maksud untuk mengajak dan merekrut Saksi FLORENTINA LENDON guna bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta dengan gaji berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 17 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan syarat yang harus dipenuhi oleh Saksi FLORENTINA LENDON adalah hanya KTP atau Kartu Keluarga saja dan kalau tidak ada KTP akan diurus di Kupang, sedangkan surat-surat lainnya akan diurus di Mataloko oleh Saksi SOFIA WAE alias SOFIA;

- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut, Saksi FLORENTINA LENDON setuju untuk bekerja sebagai pembantu rumah di Jakarta;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak dan merekrut Saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta, Terdakwa tidak memiliki Surat Tugas dari direktur LPTKIS, tidak pernah melapor pada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan menunjukkan surat tugas dan tidak pernah menjelaskan kepada Saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON dan orang tuanya tentang Mekanisme pemberangkatannya;
- Bahwa setelah berhasil meyakinkan Saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON, akhirnya Pada Hari Senin, tanggal 25 April 2016, Terdakwa langsung menghubungi Saksi SOFIA WAE alias SOFIA dengan menggunakan Handphone dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah berhasil merekrut 2 (dua) orang calon tenaga kerja wanita yaitu saksi PAULINA LINDA yang memiliki KTP dan saksi FLORENTINA LENDON yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dan belum memiliki KTP dan kedua calon tenaga kerja tersebut tidak memiliki surat ijin dari orang tuanya masing-masing;
- Bahwa Saksi SOFIA WAE alias SOFIA menyuruh Terdakwa untuk mengantar saksi PAULINA LINDA dan saksi FLORENTINA LENDON menuju ke rumah Terdakwa di Mataloko, sedangkan Saksi SOFIA WAE alias SOFIA akan menjemput Terdakwa bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON di Bea Laing Mano;
- Bahwa akhirnya Terdakwa bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON, pada hari Selasa, Tanggal 26 April 2016, sekitar Pukul 04.00 Wita, berangkat dari Elar menuju ke Bealaing dengan menggunakan kendaraan Truck Colt diesel Paradiso hendak menuju ke Mataloko;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON tiba di Bea Laing Mano, Saksi SOFIA WAE langsung menjemput

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 18 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya dengan menggunakan mobil travel yang dikemudikan oleh PETRUS DAMIANUS LONGA;

- Bahwa setelah itu Saksi SOFIA WAE alias SOFIA bersama dengan Terdakwa bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON langsung berangkat menuju ke Mataloko-Bajawa;
- Bahwa pada saat kendaraan yang ditumpangi oleh Saksi SOFIA WAE alias SOFIA bersama dengan Terdakwa bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON tiba di Jembatan Wae Laku, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa dihentikan oleh anggota polisi dari Polsek Borong,.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada bulan Maret 2016, saksi SOFIA WAE dihubungi melalui Handphone oleh Saudara RIZAL di Jakarta untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah di Jakarta dengan masa kontrak selama 2 (dua) tahun dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan syarat hanya menggunakan KTP dan Surat ijin orang tua saja, dimana untuk 1 (satu) orang tenaga kerja saksi SOFIA WAE dijanjikan akan mendapat bayaran dari Saudara RIZAL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga saat itu saksi SOFIA WAE menyetujui permintaan dari Saudara RIZAL untuk mencari tenaga kerja yang akan dikirim bekerja ke Jakarta sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa benar pada awal bulan April tahun 2016, saksi SOFIA WAE bertemu dengan salah seorang pelayan di rumah makan di Bajawa yang berasal dari Elar-Manggarai Timur, dan saat itu saksi SOFIA WAE menyampaikan kepada pelayan tersebut bahwa saksi SOFIA WAE bermaksud untuk mencari orang yang tertarik untuk bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga, dan saat itu pelayan warung tersebut memberikan nomor Handphone terdakwa, sehingga pada Hari Minggu, tanggal 17 April 2016 saksi SOFIA WAE yang tidak memiliki Surat Tugas dari LPTKIS langsung menelpon terdakwa dan saat itu saksi SOFIA WAE menyuruh terdakwa untuk mencari dan merekrut tenaga kerja wanita yang berumur 19 (sembilan) tahun ke atas untuk bekerja di Jakarta sebagai

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 19 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan syarat harus memiliki KTP dan Surat Ijin dari Orang Tua, dimana apabila terdakwa berhasil merekrut tenaga kerja akan mendapat bayaran dari saksi SOFIA WAE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tenaga kerja wanita yang berhasil direkrut, dan selanjutnya atas suruhan saksi SOFIA WAE tersebut, terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar Pukul 08.00 Wita, terdakwa tanpa memiliki surat tugas dari direktur LPTKIS datang ke rumah Saksi PAULINA LINDA di Kampung Selek, Desa Kaju Wangi, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur untuk mengajak dan merekrut Saksi PAULINA LINDA guna bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta dengan gaji berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan syarat yang dipenuhi oleh Saksi PAULINA LINDA adalah hanya KTP atau Kartu Keluarga saja, sedangkan surat-surat lainnya akan diurus di Mataloko oleh saksi SOFIA WAE, sehingga atas ajakan terdakwa tersebut, Saksi PAULINA LINDA setuju untuk bekerja sebagai pembantu rumah di Jakarta;
- Bahwa benar selanjutnya pada Hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar Pukul 20.00 Wita, terdakwa datang ke rumah Saksi FLORENTINA LENDON di Kampung Munte, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, dengan maksud untuk mengajak dan merekrut Saksi FLORENTINA LENDON guna bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta dengan gaji berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan syarat yang harus dipenuhi oleh Saksi FLORENTINA LENDON adalah hanya KTP atau Kartu Keluarga saja dan kalau tidak ada KTP akan diurus di Kupang, sedangkan surat-surat lainnya akan diurus di Mataloko oleh saksi SOFIA WAE, sehingga atas ajakan terdakwa, Saksi FLORENTINA LENDON setuju untuk bekerja sebagai pembantu rumah di Jakarta;
- Bahwa benar saksi FLORENTINA LENDON masih berusia 16 (enam belas) tahun, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Dari Buku Permandian Gereja Paroki Lempang Paji Nomor : 7812, yang menerangkan Nama : FLORENTINA LENDON, Tempat Tanggal

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 20 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir : MUNTE, 27 September 2000, anak dari Bapak SIPRIANUS GORAT dan Ibu BERNADETA KENTAR;

- Bahwa benar pada saat terdakwa mengajak dan merekrut Saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta, Saksi SABINA LONDONG alias BINA tidak memiliki Surat Tugas dari direktur LPTKIS, tidak pernah melapor pada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan menunjukkan surat tugas dan tidak pernah menjelaskan kepada saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON dan orang tuanya tentang:
 - Perjanjian kontrak keraj antara LPTKS dan calon tenaga kerja;
 - Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon tenaga kerja;
 - Mekanisme pemberangkatan;
 - Mengantar calon tenaga kerja ke Dinsosnakertras pada saat mengurus permohonan rekomendasi keberangkatan.
- Bahwa benar setelah berhasil meyakinkan Saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON, akhirnya Pada Hari Senin, tanggal 25 April 2016, terdakwa langsung menghubungi saksi SOFIA WAE dengan menggunakan Handphone dan menyampaikan bahwa terdakwa telah berhasil merekrut 2 (dua) orang calon tenaga kerja wanita yaitu saksi PAULINA LINDA yang memiliki KTP dan saksi FLORENTINA LENDON yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dan belum memiliki KTP dan kedua calon tenaga kerja tersebut tidak memiliki surat ijin dari orang tuanya masing-masing, kemudian saksi SOFIA WAE menyuruh terdakwa untuk mengantar saksi PAULINA LINDA dan saksi FLORENTINA LENDON menuju ke rumah saksi SOFIA WAE di Mataloko, sedangkan saksi SOFIA WAE akan menjemput terdakwa bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan saksi FLORENTINA LENDON di Bea Laing Mano;
- Bahwa benar akhirnya terdakwa bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON, pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, sekitar Pukul 04.00 Wita, berangkat dari Elar menuju ke Bealaing dengan menggunakan kendaraan Truck Colt diesel Paradiso hendak menuju ke Mataloko;
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON tiba di Bea Laing Mano, saksi SOFIA WAE langsung menjemput ketiganya dengan menggunakan mobil travel dan langsung berangkat menuju ke

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 21 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataloko-Bajawa, dimana pada saat kendaraan yang ditumpangi oleh saksi SOFIA WAE bersama dengan terdakwa bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan saksi FLORENTINA LENDON tiba di Jembatan Wae Laku, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dihentikan oleh Saksi KRISPINUS GEONG dan Saksi MARGARETHA E. P. W. NINGSIH yang merupakan anggota polisi dari Polsek Borong yang mendapat informasi dari anggota unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reskrim Polres Manggarai bahwa ada sebuah mobil travel jurusan Ruteng-Bajawa yang mengangkut calon tenaga kerja wanita yang tidak dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan yang sah, dimana saat itu saksi SOFIA WAE maupun terdakwa dan saksi PAULINA LINDA serta saksi FLORENTINA LENDON tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang diminta, sehingga akhirnya saksi KRISPINUS GEONG mengamankan kendaraan bersama penumpangnya ke Kantor Polsek Borong untuk kemudian diserahkan kepada unit Tipidter Satuan Reskrim Polres Manggarai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar saat itu saksi PAULINA LINDA dan saksi FLORENTINA LENDON yang merupakan calon tenaga kerja tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang meliputi:
 - KTP yang masih berlaku;
 - Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan;
 - Akte Kelahiran dan Surat Permandian/ Surat Baptis;
 - Surat Pernyataan dari calon tenaga kerja;
 - Surat persetujuan dari orang tua apabila belum menikah;
 - Surat persetujuan istri/suami bila telah menikah;
 - Kartu Tanda Bukti pencari kerja;
 - Surat Keterangan Status dari Kepala Desa;
 - Surat Keterangan Dokter tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”;
3. Unsur “dilakukan terhadap anak”;
4. Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 23 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa SABINA LONDONG yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”:

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan:

“Perekrutan” adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 24 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*Pengiriman*” adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

“*Kekerasan*” adalah setiap perbuatan melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

“*Ancaman Kekerasan*” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

“*Penjeratan Utang*” adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;

“*Eksplorasi*” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa awalnya pada bulan Maret 2016, saksi SOFIA WAE dihubungi melalui Handphone oleh Saudara RIZAL di Jakarta untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah di Jakarta dengan masa kontrak selama 2 (dua) tahun dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan syarat hanya menggunakan KTP dan Surat ijin orang tua saja, dimana untuk 1 (satu) orang tenaga kerja saksi SOFIA WAE dijanjikan akan mendapat bayaran dari Saudara RIZAL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SOFIA WAE menyetujui permintaan dari Saudara RIZAL untuk mencari tenaga kerja yang akan dikirim bekerja ke Jakarta sebagai pembantu rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada awal bulan April tahun 2016, saksi SOFIA WAE bertemu dengan salah seorang pelayan di rumah makan di Bajawa yang berasal dari Elar-Manggarai Timur, dan saat itu saksi SOFIA WAE menyampaikan kepada pelayan tersebut bahwa saksi SOFIA WAE bermaksud untuk mencari orang yang tertarik untuk bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga, dan saat itu pelayan warung tersebut memberikan nomor Handphone terdakwa, sehingga pada Hari Minggu, tanggal 17 April 2016 saksi SOFIA WAE yang tidak memiliki Surat Tugas dari LPTKIS langsung menelpon terdakwa dan saat itu saksi SOFIA WAE menyuruh terdakwa untuk mencari dan merekrut tenaga kerja wanita yang berumur 19 (sembilasan) tahun ke atas untuk bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan syarat harus memiliki KTP dan Surat Ijin dari Orang Tua, dimana apabila terdakwa berhasil merekrut tenaga kerja akan mendapat bayaran dari saksi SOFIA WAE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tenaga kerja wanita yang berhasil direkrut, dan selanjutnya atas suruhan saksi SOFIA WAE tersebut, terdakwa menyanggupinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar Pukul 08.00 Wita, terdakwa tanpa memiliki surat tugas dari direktur LPTKIS datang ke rumah Saksi PAULINA LINDA di Kampung Selek, Desa Kaju Wangi, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur untuk mengajak dan merekrut Saksi PAULINA LINDA guna bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta dengan gaji berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan syarat yang dipenuhi oleh Saksi PAULINA LINDA adalah hanya KTP atau Kartu Keluarga saja, sedangkan surat-surat lainnya akan diurus di Mataloko oleh saksi SOFIA WAE, sehingga atas ajakan terdakwa tersebut, Saksi PAULINA LINDA setuju untuk bekerja sebagai pembantu rumah di Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekitar Pukul 20.00 Wita, terdakwa datang ke rumah Saksi FLORENTINA LENDON di Kampung Munte, Kelurahan Lempang Paji, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, dengan

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 26 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mengajak dan merekrut Saksi FLORENTINA LENDON guna bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta dengan gaji berkisar antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan syarat yang harus dipenuhi oleh Saksi FLORENTINA LENDON adalah hanya KTP atau Kartu Keluarga saja dan kalau tidak ada KTP akan diurus di Kupang, sedangkan surat-surat lainnya akan diurus di Mataloko oleh saksi SOFIA WAE, sehingga atas ajakan terdakwa, Saksi FLORENTINA LENDON setuju untuk bekerja sebagai pembantu rumah di Jakarta;

Menimbang, bahwa saksi FLORENTINA LENDON masih berusia 16 (enam belas) tahun, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Dari Buku Permandian Gereja Paroki Lempang Paji Nomor : 7812, yang menerangkan Nama : FLORENTINA LENDON, Tempat Tanggal Lahir : MUNTE, 27 September 2000, anak dari Bapak SIPRIANUS GORAT dan Ibu BERNADETA KENTAR;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengajak dan merekrut Saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta, Saksi SABINA LONDONG alias BINA tidak memiliki Surat Tugas dari direktur LPTKIS, tidak pernah melapor pada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan menunjukkan surat tugas dan tidak pernah menjelaskan kepada saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON dan orang tuanya tentang:

- Perjanjian kontrak keraj antara LPTKS dan calon tenaga kerja;
- Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon tenaga kerja;
- Mekanisme pemberangkatan;
- Mengantar calon tenaga kerja ke Dinsosnakertras pada saat mengurus permohonan rekomendasi keberangkatan.

Menimbang, bahwa setelah berhasil meyakinkan Saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON, akhirnya Pada Hari Senin, tanggal 25 April 2016, terdakwa langsung menghubungi saksi SOFIA WAE dengan menggunakan Handphone dan menyampaikan bahwa terdakwa telah berhasil merekrut 2 (dua) orang calon tenaga kerja wanita yaitu saksi PAULINA LINDA yang memiliki KTP dan saksi FLORENTINA LENDON yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dan belum memiliki KTP dan kedua calon tenaga kerja tersebut tidak memiliki surat ijin dari orang tuanya masing-masing, kemudian saksi SOFIA WAE menyuruh

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 27 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengantarkan saksi PAULINA LINDA dan saksi FLORENTINA LENDON menuju ke rumah saksi SOFIA WAE di Mataloko, sedangkan saksi SOFIA WAE akan menjemput terdakwa bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan saksi FLORENTINA LENDON di Bea Laing Mano;

Menimbang, bahwa akhirnya terdakwa bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON, pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, sekitar Pukul 04.00 Wita, berangkat dari Elar menuju ke Bealaing dengan menggunakan kendaraan Truck Colt diesel Paradiso hendak menuju ke Mataloko;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan Saksi FLORENTINA LENDON tiba di Bea Laing Mano, saksi SOFIA WAE langsung menjemput ketiganya dengan menggunakan mobil travel dan langsung berangkat menuju ke Mataloko-Bajawa, dimana pada saat kendaraan yang ditumpangi oleh saksi SOFIA WAE bersama dengan terdakwa bersama dengan saksi PAULINA LINDA dan saksi FLORENTINA LENDON tiba di Jembatan Wae Laku, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dihentikan oleh Saksi KRISPINUS GEONG dan Saksi MARGARETHA E. P. W. NINGSIH yang merupakan anggota polisi dari Polsek Borong yang mendapat informasi dari anggota unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reskrim Polres Manggarai bahwa ada sebuah mobil travel jurusan Ruteng-Bajawa yang mengangkut calon tenaga kerja wanita yang tidak dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan yang sah, dimana saat itu saksi SOFIA WAE maupun terdakwa dan saksi PAULINA LINDA serta saksi FLORENTINA LENDON tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang diminta, sehingga akhirnya saksi KRISPINUS GEONG mengamankan kendaraan bersama penumpangnya ke Kantor Polsek Borong untuk kemudian diserahkan kepada unit Tipidter Satuan Reskrim Polres Manggarai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat itu saksi PAULINA LINDA dan saksi FLORENTINA LENDON yang merupakan calon tenaga kerja tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang meliputi:

- KTP yang masih berlaku;
- Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan;
- Akte Kelahiran dan Surat Permandian/ Surat Baptis;

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 28 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan dari calon tenaga kerja;
- Surat persetujuan dari orang tua apabila belum menikah;
- Surat persetujuan istri/suami bila telah menikah;
- Kartu Tanda Bukti pencari kerja;
- Surat Keterangan Status dari Kepala Desa;
- Surat Keterangan Dokter tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perekrutan dan pemberangkatan calon tenaga kerja yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SOFIA WAE, tidaklah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon tenaga kerja untuk dapat direkomendasikan menjadi tenaga kerja dari Dinsosnakertrans, sehingga proses perekrutan dan pemberangkatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SOFIA WAE dinyatakan illegal dan tidak sah serta bertujuan untuk mengeksploitasi saksi PAULINA LINDA dan saksi FLORENTINA LENDON di wilayah Indonesia yaitu dengan mempekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta dengan gaji sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "dilakukan terhadap anak":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Anak*" berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa, saksi SOFIA WAE telah menyuruh terdakwa untuk melakukan perekrutan calon tenaga kerja dengan cara mengajak, mengumpulkan dan membawa saksi FLORENTINA LENDON, yang masih berusia 16 (enam) belas tahun, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Dari Buku Permandian Gereja Paroki Lembang Paji Nomor : 7812, yang menerangkan Nama : FLORENTINA LENDON, Tempat Tanggal Lahir : MUNTE, 27 September 2000, anak dari Bapak SIPRIANUS GORAT dan Ibu BERNADETA KENTAR, untuk selanjutnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta dengan gaji sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan, namun tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dilakukan terhadap anak*" juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari beberapa sub unsur yaitu :

- Unsur "Yang melakukan" :

"Yang melakukan" dalam hal ini dapat diartikan sebagai pembuat atau *dader*. *Dader* ini berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Dalam ilmu hukum pidana *dader* terdiri dari *pleger*, menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan *pleger* adalah "setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang disangkakan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu orang-orang tersebut masih dapat dihukum";

- Unsur "Yang menyuruh melakukan" :

Menurut Mvt, Pompe dan Hazewinkel Suringa mengartikan menyuruh melakukan sama dengan melakukan atau yang dapat menimbulkan suatu delik tersebut terjadi. Dalam ilmu hukum pidana *doenplegen* atau yang menyuruh melakukan disebut sebagai *middelijike*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dader atau seorang *mittlebare tater* yaitu seorang pelaku tidak langsung, disebut sebagai pelaku tidak langsung karena dia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/ auctor physicus*, dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/ auctor intellectualis*;

- Unsur "Yang turut serta melakukan" :

"Yang turut serta melakukan" menurut MVT adalah tiap orang yang sengaja dalam melakukan suatu delik/ perbuatan pidana, lebih lanjut Van Hamel mengemukakan bahwa turut serta melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat anasir-anasir delik/ perbuatan pidana yang terjadi;

Sedangkan dalam *Hoge raad* mengemukakan bahwa tidak perlu yang turut serta melakukan perbuatan itu mempunyai semua kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh pembuat delik/ perbuatan pidana yang bersangkutan. Ada 2 (dua) unsur penting yang harus diperhatikan dalam klasifikasi turut serta melakukan yaitu *kerja sama yang diinsyafi/ disetujui dengan sukarela* dan para pelaku delik tersebut telah melaksanakan. Menurut Hazewinkel-Suringa lebih lanjut menjelaskan *kerja sama yang begitu sempurna dan erat itu tidak perlu dijanjikan atau direncanakan oleh para peserta lebih dahulu, cukuplah dengan adanya saling mengerti yaitu pada saat perbuatan yang bersangkutan dilakukan, harus ada kerja sama yang erat dan sempurna yang ditujukan pada satu tujuan yang sama*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa terdakwa merupakan pembuat langsung atau *manus ministra/ auctor physicus*, oleh karena terdakwa yang langsung melakukan perekrutan/ perbuatan pidana yaitu dengan cara mengajak, mengumpulkan dan membawa saksi PAULINA LINDA dan saksi FLORENTINA LENDON untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta, sedangkan saksi SOFIA WAE merupakan pembuat tidak langsung atau *manus domina/ auctor intellectualis*, oleh karena terdakwa inilah yang menyuruh terdakwa melakukan perekrutan tenaga kerja, sehingga para saksi korban tersebut diatas pada akhirnya mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta dengan gaji Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan, hal mana ketika saksi SOFIA WAE dan saksi SOFIA WAE

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 31 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perekrutan terhadap para saksi korban tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang sah yang di syaratkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang***";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejahatan Trafiking (Perdagangan Orang/Anak) semakin mengancam kehidupan bangsa dan Negara;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna putih merah;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar KTP elektrik an. PAULINA LINDA;
- 1 (satu) lembar surat permandian asli dari Paroki Lempang paji an. FLORENTINA LENDON alias FLORA INA LENDONG;
- 1 (satu) lembar surat tugas atas nama SOFIA WAE;
- 2 (dua) lembar blanko surat keterangan ijin orang tua / wali / istri yang masih kosong / belum terisi;

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 33 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat izin pendirian kantor cabang PPTKIS :PT.PRATAMA LAHJI MANDIRI dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Propinsi NTT, Nomor : 562/15 /KPPTSP/2015 tanggal 9 Juli 2015;

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan bagi kepentingan perkara lain atas nama terdakwa SOFIA WAE, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SABINA LONDONG Alias BINA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang***";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna putih merah;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar KTP elektrik an. PAULINA LINDA;
 - 1 (satu) lembar surat permandian asli dari Paroki Lempang paji an. FLORENTINA LENDON alias FLORA INA LENDONG;

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 34 dari 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tugas atas nama SOFIA WAE;
- 2 (dua) lembar blanko surat keterangan ijin orang tua / wali / istri yang masih kosong / belum terisi;
- 1 (satu) lembar foto copy surat izin pendirian kantor cabang PPTKIS :PT.PRATAMA LAHJI MANDIRI dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Propinsi NTT, Nomor : 562/15 /KPPTSP/2015 tanggal 9 Juli 2015;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SOFIA WAE;

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **JUMAT** tanggal **23 SEPTEMBER 2016** oleh kami : **HARRIS TEWA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **28 SEPTEMBER 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HEDWIG I. WATTIMENA, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

HARRIS TEWA, SH., MH.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HEDWIG I. WATTIMENA, A.Md.

Putusan No. 75/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 35 dari 36

